

LAMPIRAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2013
TANGGAL : 14 Mei 2013

Bentuk Pengumuman Permohonan Penanganan Harta Kekayaan

Pada Papan Pengumuman Pengadilan dan Media Lain

PENGUMUMAN

PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN

No Register: _____

1. Pada hari __, tanggal ____ 20__, Pengadilan Negeri ____ menerima permohonan penanganan harta kekayaan yang diajukan oleh ____ [*instansi Penyidik*]____ berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Nomor Register: _____.

2. Adapun keterangan mengenai harta kekayaan yang diajukan untuk dimintakan penanganan harta kekayaan adalah sebagai berikut:

Nama dan jenis harta kekayaan:	
Jumlah harta kekayaan:	
Tempat, hari, dan tanggal penghentian sementara transaksi:	